



SALINAN

WALI KOTA BANDUNG

PROVINSI JAWA BARAT
PERATURAN WALI KOTA BANDUNG
NOMOR 39 TAHUN 2024
TENTANG

PELAYANAN KESEJAHTERAAN SOSIAL SATU PINTU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BANDUNG,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan kesejahteraan sosial di Kota Bandung perlu dilakukan penyelenggaraan kesejahteraan sosial secara terencana, terarah dan berkelanjutan, yang diarahkan pada peningkatan kualitas dan kuantitas kesejahteraan sosial perseorangan, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat serta peningkatan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial, pengembangan dan pendayagunaan potensi sumber kesejahteraan sosial;
- b. bahwa dalam rangka memberikan pelayanan sosial agar lebih efektif dan efisien dalam penyelenggaraan dan penanganan kesejahteraan sosial secara terstruktur dan terpadu sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial;
- c. bahwa untuk meningkatkan efektifitas dan efisiensi penyelenggaraan dan penanganan kesejahteraan sosial sebagaimana dimaksud dalam huruf a, Pemerintah Kota Bandung perlu melakukan upaya tata kelola pemerintahan yang baik sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, dalam rangka mendekatkan dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat serta memperpendek proses pelayanan guna mewujudkan pelayanan yang cepat, mudah, transparan, pasti, dan terjangkau dilaksanakan Pelayanan Kesejahteraan Sosial Satu Pintu;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Pelayanan Kesejahteraan Sosial Satu Pintu;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan Nomor 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia Dahulu) tentang Pembentukan Kota-kota Besar dan Kota-kota Kecil di Djawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5235);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
4. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembara Negara Republik Indonesia Nomor 5235);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5294);

8. Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 199);
9. Peraturan Menteri Sosial Nomor 08 Tahun 2012 tentang Pedoman Pendataan dan Pengelolaan Data Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial dan Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 567);
10. Peraturan Menteri Sosial Nomor 28 Tahun 2017 tentang Pedoman Umum Verifikasi dan Validasi Data Terpadu Penanganan Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 184);
11. Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial di Daerah Provinsi dan di Daerah Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 868);
12. Peraturan Menteri Sosial Nomor 15 Tahun 2018 tentang Sistem Layanan Rujukan Terpadu Untuk Penanganan Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1062);
13. Peraturan Menteri Sosial Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 732);
14. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 4 Tahun 2020 tentang Penanggulangan Kemiskinan (Lembaran Daerah Kota Bandung Tahun 2020 Nomor 4);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PELAYANAN KESEJAHTERAAN SOSIAL SATU PINTU.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kota yang selanjutnya disebut Daerah adalah Daerah Kota Bandung.

2. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Bandung.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Dinas adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial.
6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
7. Kesejahteraan Sosial adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial warga negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya.
8. Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial adalah upaya yang terarah, terpadu, dan berkelanjutan yang dilakukan Pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat dalam bentuk pelayanan sosial guna memenuhi kebutuhan dasar setiap warga negara, yang meliputi rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, dan perlindungan sosial.
9. Miskin adalah kondisi di mana seseorang tidak mampu memenuhi hak-hak dasar antara lain kebutuhan pangan, layanan kesehatan, layanan pendidikan, pekerjaan dan berusaha, perumahan, air bersih dan sanitasi, tanah, sumber daya alam, rasa aman, dan partisipasi.
10. Orang Tidak Mampu adalah orang yang mempunyai sumber mata pencaharian, gaji, atau upah yang hanya mampu memenuhi kebutuhan dasar yang layak namun tidak mampu membayar iuran bagi dirinya dan keluarganya.
11. Penduduk Miskin adalah seseorang yang tinggal di Daerah dan memiliki kartu tanda penduduk dan/atau tercatat dalam kartu keluarga yang mengalami kondisi ketidakmampuan dalam memenuhi hak dasarnya.
12. Kemiskinan adalah suatu kondisi sosial ekonomi seseorang atau sekelompok orang yang memiliki ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar dalam mempertahankan dan mengembangkan kehidupan yang bermartabat.
13. Penanggulangan Kemiskinan adalah kebijakan dan program pemerintah dan pemerintah daerah yang dilakukan secara sistematis, terencana, dan bersinergi dengan dunia usaha dan masyarakat untuk mengurangi jumlah Penduduk Miskin dan Orang Tidak Mampu dalam rangka meningkatkan derajat kesejahteraan rakyat.

14. Program Penanggulangan Kemiskinan adalah kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah, pemerintah daerah, dunia usaha, serta masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin melalui bantuan sosial, pemberdayaan masyarakat, serta pemberdayaan usaha ekonomi mikro dan kecil.
15. Data Terpadu Kesejahteraan Sosial yang selanjutnya disingkat DTKS adalah data induk yang berisi data pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial, penerima bantuan dan pemberdayaan sosial, serta potensi dan sumber kesejahteraan sosial.
16. Pendataan adalah proses pengumpulan dan pemutakhiran data yang berupa angka, teks, gambar, audio, dan/atau video, dilakukan dengan metode diskusi, wawancara dan pengamatan langsung.
17. Verifikasi Data yang selanjutnya disebut Verifikasi adalah proses pemeriksaan data untuk memastikan pendataan yang telah dilakukan sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan dan memastikan data yang telah dikumpulkan atau dimutakhirkan sesuai dengan fakta di lapangan.
18. Validasi Data yang selanjutnya disebut Validasi adalah proses pengesahan data dengan memastikan dan memperbaiki data sehingga data valid.
19. Musyawarah Kelurahan adalah musyawarah antara badan permusyawaratan kelurahan dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh badan permusyawaratan kelurahan untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
20. Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial yang selanjutnya disingkat PSKS adalah perseorangan, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang dapat berperan serta untuk menjaga, menciptakan, mendukung dan memperkuat penyelenggaraan kesejahteraan sosial.
21. Petugas Pengumpul Data adalah individu atau perseorangan dari masyarakat yang termasuk di dalam PSKS.
22. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah rencana pembangunan Daerah yang merupakan dokumen perencanaan pembangunan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
23. Strategi Penanggulangan Kemiskinan Daerah yang selanjutnya disingkat SPKD adalah dokumen strategi penanggulangan kemiskinan daerah yang selanjutnya digunakan sebagai rancangan kebijakan pembangunan daerah di bidang penanggulangan kemiskinan dalam proses penyusunan RPJMD.
24. Pelayanan Kesejahteraan Sosial Satu Pintu yang selanjutnya disingkat YES!-JITU adalah Pelayanan secara terintegrasi dalam satu kesatuan proses dimulai dari tahap pengaduan sampai dengan tahap penyelesaian produk pelayanan melalui satu pintu.

25. Penyelenggara YES!-JITU adalah Pemerintah Daerah Kota, Dinas dan Kelurahan di wilayah administrasi Pemerintah Daerah Kota.
26. Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial yang selanjutnya disingkat PPKS adalah perseorangan, keluarga, dan/atau masyarakat karena suatu hambatan kesulitan, atau gangguan tidak dapat melaksanakan fungsi sosialnya sehingga tidak dapat terpenuhi kebutuhan hidupnya baik jasmani maupun rohani maupun sosial secara memadai dan wajar.
27. Pusat Pelayanan Kesejahteraan Sosial yang selanjutnya disebut Puskesos adalah tempat yang berfungsi untuk melakukan kegiatan pelayanan sosial bersama secara sinergis dan terpadu antara kelompok masyarakat dalam komunitas yang ada di desa/kelurahan/nama lain dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial.
28. Standar Operasional Prosedur Pelayanan yang selanjutnya disingkat SOP adalah ukuran yang dibakukan dalam penyelenggaraan pelayanan yang wajib ditaati oleh pemberi dan/atau penerima layanan.

BAB II

TUJUAN, PRINSIP, SASARAN DAN RUANG LINGKUP

Bagian Kesatu Pembentukan YES!-JITU

Pasal 2

Dengan Peraturan Wali Kota ini dibentuk Pelayanan Kesejahteraan Sosial Satu Pintu selanjutnya disebut YES!-JITU.

Bagian Kedua Tujuan dan Fungsi Pelayanan Kesejahteraan Sosial Satu Pintu

Pasal 3

YES!-JITU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 bertujuan untuk:

- a. mewujudkan proses pelayanan sosial yang cepat, mudah, murah, transparan, pasti, dan terjangkau sesuai dengan standar yang telah ditetapkan;
- b. memberikan perlindungan dan kepastian hukum kepada masyarakat;
- c. mendekatkan dan memberikan pelayanan yang lebih luas kepada masyarakat; dan
- d. memberikan pelayanan yang prima, akuntabel, dan anti korupsi, kolusi, nepotisme.

Pasal 4

YES!-JITU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 berfungsi untuk:

- a. menerima, mengidentifikasi dan menangani laporan dan/atau pengaduan;
- b. melakukan registrasi terkait laporan dan/atau pengaduan yang diterima;
- c. menyampaikan mekanisme penanganan keluhan;
- d. mencatat kepesertaan dan kebutuhan program
- e. memeriksa status warga yang melapor dalam DTKS;
- f. mengintegrasikan informasi, data dan layanan; dan
- g. melakukan pendelegasian wewenang.

Pasal 5

YES!-JITU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dilaksanakan dengan prinsip:

- a. kemanusiaan;
- b. keadilan sosial;
- c. nondiskriminasi;
- d. kesejahteraan;
- e. koordinasi;
- f. transparansi;
- g. akuntabilitas; dan
- h. aksesibilitas.

Bagian Ketiga

Sasaran Pelayanan Kesejahteraan Sosial Satu Pintu

Pasal 6

Sasaran YES!-JITU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 terdiri atas:

- a. PSKS; dan/atau
- b. PPKS.

Bagian Ketiga

Ruang Lingkup

Pasal 7

Ruang lingkup Peraturan Wali Kota ini adalah sebagai petunjuk pelaksanaan yang meliputi:

- a. kelembagaan;
- b. sarana dan prasarana;
- c. layanan dan mekanisme;
- d. koordinasi dan kemitraan;
- e. pemantauan dan evaluasi;
- f. pembinaan dan pengawasan; dan
- g. sumber pendanaan.

BAB III

TIM KOORDINASI DAN TIM PENYELENGGARA

Pasal 8

Untuk melaksanakan YES!-JITU Wali Kota membentuk Tim Koordinasi Pelayanan Kesejahteraan Sosial Satu Pintu dan Tim Penyelenggara Pelayanan Kesejahteraan Sosial Satu Pintu.

Bagian Kesatu
Tim Koordinasi Pelayanan Kesejahteraan Sosial
Satu Pintu

Pasal 9

- (1) Tim Koordinasi Pelayanan Kesejahteraan Sosial Satu Pintu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dapat dibantu PSKS.
- (2) Tugas Tim Koordinasi Pelayanan Kesejahteraan Sosial Satu Pintu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. melaksanakan koordinasi dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi dan pihak terkait pengelola program penyelenggaraan kesejahteraan sosial;
 - b. melaksanakan pembentukan, penyelenggaraan, monitoring dan evaluasi, dan keberlanjutan YES!-JITU; dan
 - c. melaksanakan kemitraan YES!-JITU dengan pihak terkait baik di Pusat maupun di Daerah Kota.
- (3) Fungsi Tim Koordinasi Pelayanan Kesejahteraan Sosial Satu Pintu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. mendorong koordinasi antara YES!-JITU dengan Perangkat Daerah, organisasi masyarakat sipil, dunia usaha dan pihak terkait di Daerah Kota yang memiliki program penyelenggaraan kesejahteraan sosial;
 - b. memastikan usulan pembaharuan data, pencatatan kepesertaan dan kebutuhan program, serta pencatatan keluhan, rujukan dan penanganan keluhan PPKS melalui YES!-JITU berjalan dengan baik;
 - c. memastikan pelaksanaan YES!-JITU masuk dalam dokumen rencana kerja pembangunan Daerah Kota untuk periode 1 (satu) tahun dan dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah untuk periode 5 (lima) tahunan;
 - d. memastikan adanya dukungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
 - e. mendorong adanya regulasi daerah untuk pelayanan sosial terkait dengan YES!-JITU;
 - f. melakukan pendampingan terhadap pelaksanaan kegiatan monitoring dan evaluasi pelaksanaan YES!-JITU;
 - g. menuliskan rekam jejak yang berkaitan dengan pelaksanaan YES!-JITU;
 - h. membantu menyelesaikan persoalan teknis aplikasi yang dialami oleh penyelenggara YES!-JITU;
 - i. membantu koordinasi antara Pemerintah Daerah Kota dengan Pemerintah Provinsi; dan
 - j. melakukan kegiatan lain yang berhubungan dengan pelaksanaan YES!-JITU.
- (4) Penetapan Tim Koordinasi Pelayanan Sosial Rujukan Satu Pintu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

Bagian Kedua
Tim Penyelenggara Pelayanan Kesejahteraan Satu Pintu

Pasal 10

- (1) Tim Penyelenggara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 berada di bawah Dinas.
- (2) Tim Penyelenggara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
 - a. Sekretariat teknis; dan
 - b. Puskesos.
- (3) Penetapan Tim Penyelenggara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

Bagian Ketiga
Sekretariat Teknis

Pasal 11

- (1) Sekretariat Teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf a berkedudukan pada Dinas yang menyelenggarakan urusan di bidang sosial.
- (2) Susunan keanggotaan Sekretariat Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit terdiri atas:
 - a. manager;
 - b. petugas pengaduan di *front office*; dan
 - c. petugas pemberi layanan dan rujukan di *back office*.

Paragraf 1
Manager

Pasal 12

- (1) Tugas dan tanggung jawab manager sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf a terdiri atas:
 - a. mengoordinasikan proses perencanaan;
 - b. mensosialisasikan YES!-JITU;
 - c. mengoordinasikan pelaksanaan tugas sekretariat teknis YES!-JITU;
 - d. melakukan koordinasi dengan pihak terkait termasuk dengan Pemerintah Daerah Provinsi dan pengelola program di Daerah; dan
 - e. melakukan rujukan keluhan yang bersifat kepesertaan dan program penyelenggaraan kesejahteraan sosial kepada pengelola program terkait baik pusat maupun daerah dalam kapasitasnya sebagai manajer YES!-JITU.
- (2) Manager sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Sekretaris Dinas pada Dinas yang menyelenggarakan urusan di bidang sosial.

Paragraf 2
Petugas Pengaduan

Pasal 13

Tugas dan Tanggung jawab petugas pengaduan YES!-JITU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf b terdiri atas:

- a. menerima keluhan warga terkait layanan sosial di Daerah;
- b. melakukan registrasi terkait laporan yang diterima;
- c. memberikan informasi terkait layanan yang tersedia di YES!-JITU;
- d. menyampaikan mekanisme penanganan keluhan;
- e. memberikan informasi mengenai program penyelenggaraan kesejahteraan sosial; dan
- f. memeriksa status warga yang melapor dalam DTKS/ *Social Command Center*.

Paragraf 3
Petugas Pemberi Layanan dan Rujukan

Pasal 14

Tugas dan Tanggung Jawab petugas pemberi layanan dan rujukan YES!-JITU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf c terdiri atas:

- a. menerima dan menelaah berkas keluhan masyarakat;
- b. memberikan kepastian atas keluhan masyarakat;
- c. melakukan penanganan keluhan masyarakat yang dapat ditangani di Sekretariat YES!-JITU;
- d. melakukan rujukan keluhan masyarakat yang tidak dapat ditangani di Sekretariat YES!-JITU; dan
- e. memberikan layanan pemanfaatan Data Terpadu program penyelenggaraan kesejahteraan sosial.

Bagian Keempat
Pusat Pelayanan Kesejahteraan Sosial

Pasal 15

Puskesmas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf b dibentuk dan berkedudukan di tingkat Kelurahan paling sedikit terdiri atas:

- a. supervisor; dan
- b. fasilitator.

Paragraf 1
Supervisor

Pasal 16

- (1) Supervisor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf a merupakan Kepala Seksi yang membidangi urusan sosial di kelurahan.
- (2) Tugas dan Tanggung Jawab Supervisor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. membina, mengawasi, dan membantu fasilitator di tingkat masyarakat;
 - b. menelaah usulan penambahan data Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu;

- c. menelaah perubahan profil Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu;
- d. menelaah penambahan dan kebutuhan program penanganan Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu; dan
- e. menelaah pendataan keluhan.

Paragraf 2

Fasilitator

Pasal 17

- (1) Fasilitator sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf b merupakan unsur PSKS di Kelurahan.
- (2) Tugas dan Tanggung Jawab Fasilitator sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. melakukan penjangkauan dan pendampingan terhadap masyarakat;
 - b. mencatat perubahan profil Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu;
 - c. mencatat keluhan PPKS ke dalam YES!-JITU;
 - d. melayani, menangani, dan menyelesaikan keluhan penduduk miskin dan rentan sesuai dengan kapasitas Puskesmas;
 - e. memberikan rujukan atas keluhan masyarakat miskin dan rentan kepada pengelola program/layanan sosial di Kelurahan melalui YES!-JITU;
 - f. verifikasi dan validasi DTKS di tingkat Kelurahan; dan
 - g. membangun dan menindaklanjuti kemitraan dengan lembaga nonpemerintah termasuk pihak swasta di Kelurahan dan/atau Daerah Kota.
- (3) Penetapan Fasilitator sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Surat Keputusan Camat berdasarkan rekomendasi dari Lurah.

BAB IV

SARANA DAN PRASARANA

Pasal 18

Sarana dan prasarana yang diperlukan dalam penyelenggaraan YES!-JITU terdiri atas:

- a. ruang sekretariat;
- b. alat elektronik; dan
- c. papan visual berbasis *website*.

Pasal 19

- (1) Ruang sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf a meliputi:
 - a. papan nama;
 - b. papan informasi;
 - c. ruang tunggu;
 - d. ruang penerima pengaduan di *front office*;
 - e. ruang pemberi layanan dan rujukan di *back office*;
 - f. ruang Manajer; dan
 - g. ruang rapat/konsultasi.

- (2) Alat Elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf b meliputi:
 - a. tablet atau telepon genggam berbasis android; dan
 - b. laptop berbasis *website*.
- (3) Papan visual berbasis *website* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf c berupa tampilan yang berisi:
 - a. ringkasan usulan penambahan data penerima manfaat;
 - b. akses program pusat dan daerah;
 - c. komplementaritas dan irisan program;
 - d. informasi dan analisis kesenjangan layanan sosial; dan
 - e. informasi lain yang diperlukan.

BAB V LAYANAN DAN MEKANISME

Pasal 20

- (1) Layanan YES!-JITU yang diberikan terdiri atas:
 - a. informasi dan pengaduan;
 - b. perlindungan dan jaminan sosial;
 - c. pemberdayaan sosial;
 - d. rehabilitasi sosial;
 - e. data dan informasi;
 - f. rekomendasi; dan
 - g. surat keterangan.
- (2) Pelaksanaan mengenai layanan YES!-JITU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kesatu Pelayanan Kesejahteraan Sosial Satu Pintu Paragraf 1 Layanan Informasi dan Pengaduan

Pasal 21

Layanan Informasi dan Pengaduan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf a merupakan layanan pemberian informasi berbagai program intervensi kesejahteraan sosial dan penerimaan pengaduan atas permasalahan PPKS dan PSKS.

Paragraf 2 Layanan Perlindungan dan Jaminan Sosial

Pasal 22

- (1) Layanan perlindungan dan jaminan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf b, diselenggarakan untuk mencegah dan menangani risiko dari guncangan dan kerentanan sosial seseorang, keluarga, kelompok, dan/atau masyarakat agar kelangsungan hidupnya dapat dipenuhi sesuai dengan kebutuhan dasar minimal.

- (2) Perlindungan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan kepada seseorang, keluarga, kelompok, dan/atau masyarakat yang berada dalam keadaan tidak stabil yang terjadi secara tiba-tiba sebagai akibat dari situasi krisis sosial, ekonomi, politik, bencana, dan fenomena alam.
- (3) Perlindungan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui:
- a. pemberian bantuan pendidikan bagi siswa rawan melanjutkan pendidikan;
 - b. pemberian bantuan beras melalui ATM Beras;
 - c. perbaikan Rumah Tidak Layak Huni;
 - d. pemakaman Gratis;
 - e. keringanan Pajak Bumi dan Bangunan;
 - f. bantuan Langsung Tunai;
 - g. transportasi Gratis;
 - h. program Sembako;
 - i. bantuan Pangan Kota;
 - j. advokasi sosial; dan/atau
 - k. bantuan hukum.
- (4) Layanan jaminan sosial diberikan dalam bentuk asuransi kesejahteraan sosial dan bantuan langsung berkelanjutan.
- (5) Layanan jaminan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan melalui:
- a. Program Keluarga Harapan;
 - b. Bantuan Langsung Tunai;
 - c. Jaminan Ketenagakerjaan bagi Pekerja Bukan Penerima Upah; dan
 - d. Jaminan Kesehatan.

Paragraf 3

Layanan Pemberdayaan Sosial

Pasal 23

- (1) Layanan pemberdayaan sosial sebagaimana dimaksud dalam dalam Pasal 20 ayat (1) huruf c, diselenggarakan untuk:
- a. memberdayakan seseorang, keluarga, kelompok, dan masyarakat yang mengalami masalah kesejahteraan sosial agar mampu memenuhi kebutuhannya secara mandiri.
 - b. meningkatkan peran serta lembaga dan/atau perseorangan sebagai potensi dan sumber daya dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial.
- (2) Pemberdayaan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
- a. peningkatan kemauan dan kemampuan;
 - b. penggalan potensi dan sumber daya;
 - c. penggalan nilai-nilai dasar;
 - d. pemberian akses; dan/atau
 - e. pemberian bantuan usaha.

- (3) Pemberdayaan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan dalam bentuk:
- a. diagnosis dan pemberian motivasi;
 - b. pelatihan keterampilan;
 - c. pendampingan;
 - d. pemberian stimulan modal, peralatan usaha, dan tempat usaha;
 - e. peningkatan akses pemasaran hasil usaha;
 - f. supervisi dan advokasi sosial;
 - g. penguatan keserasian sosial;
 - h. penataan lingkungan; dan/atau
 - i. bimbingan lanjut.
- (4) Pemberdayaan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan dalam bentuk:
- a. diagnosis dan pemberian motivasi;
 - b. penguatan kelembagaan masyarakat;
 - c. kemitraan dan penggalangan dana; dan/atau
 - d. pemberian stimulan.
- (5) Layanan Pemberdayaan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b dan c dilakukan dalam bentuk:
- a. Penetapan Terdaftar yayasan/lembaga kesejahteraan sosial;
 - b. Daftar ulang penetapan terdaftar yayasan/lembaga kesejahteraan sosial;
 - c. Rekomendasi penetapan terdaftar yayasan/lembaga kesejahteraan sosial ke Dinas Sosial Provinsi Jawa Barat;
 - d. Pelayanan Izin Penyelenggaraan Pengumpulan Uang dan Barang.

Paragraf 4

Layanan Rehabilitasi Sosial

Pasal 24

- (1) Layanan rehabilitasi sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf d, diselenggarakan untuk memulihkan dan mengembangkan kemampuan seseorang yang mengalami disfungsi sosial agar dapat melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar.
- (2) Rehabilitasi sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan secara persuasif, motivatif, koersif, baik dalam keluarga, masyarakat maupun panti sosial.
- (3) Rehabilitasi sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan dalam bentuk:
- a. motivasi dan diagnosis psikososial;
 - b. perawatan dan pengasuhan;
 - c. pelatihan vokasional dan pembinaan kewirausahaan;
 - d. bimbingan mental spiritual;
 - e. bimbingan fisik;
 - f. bimbingan sosial dan konseling psikososial;
 - g. pelayanan aksesibilitas;
 - h. bantuan dan asistensi sosial;
 - i. bimbingan resosialisasi;
 - j. bimbingan lanjut; dan/atau
 - k. rujukan.

- (4) Layanan rehabilitasi sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dan k diberikan dalam bentuk:
- a. Layanan Surat Izin Pengasuhan Anak;
 - b. Layanan Surat Rekomendasi Permohonan Pengangkatan Anak;
 - c. Layanan Surat Rekomendasi Permohonan Layanan Rehabilitasi Sosial bagi PPKS.

Paragraf 5
Layanan Data dan Informasi

Pasal 25

- (1) Layanan data dan informasi sebagaimana dimaksud dalam dalam Pasal 20 ayat (1) huruf e, diselenggarakan melalui:
- a. Identifikasi dan penguatan kapasitas;
 - b. Pengelolaan data dan informasi; dan
 - c. Pengendalian data.
- (2) Layanan data dan informasi sebagaimana dimaksud dalam dalam ayat (1), diselenggarakan melalui:
- a. Layanan surat keterangan terdaftar dalam DTKS;
 - b. Layanan surat keterangan Keluarga Penerima Manfaat.

Paragraf 6
Rekomendasi

Pasal 26

- (1) Layanan rekomendasi sebagaimana dimaksud dalam dalam Pasal 20 ayat (1) huruf f, diselenggarakan melalui:
- a. Layanan rekomendasi pembebasan biaya perawatan bagi PPKS yang tidak dapat dijamin pembiayaannya oleh jaminan kesehatan daerah kota bandung;
 - b. Layanan rekomendasi bantuan pendidikan bagi pemohon layanan yang telah terdata dalam DTKS;
 - c. Layanan rekomendasi pemberian keringanan Pajak Bumi dan Bangunan bagi pemohon layanan yang telah terdata dalam DTKS;
 - d. Layanan rekomendasi penerbitan dokumen kependudukan bagi PPKS;
 - e. Layanan rekomendasi permohonan layanan rehabilitasi sosial bagi PPKS;
 - f. Layanan pemberian izin pengasuhan anak;
 - g. Layanan rekomendasi permohonan pengangkatan anak;
 - h. Layanan izin Pengumpulan Uang dan Barang dan Undian Gratis Berhadiah;
 - i. Layanan penetapan terdaftar yayasan/Lembaga Kesejahteraan Sosial;
 - j. Layanan rekomendasi Permohonan penyediaan lahan penguburan bagi PPKS yang tidak dikenal atau tidak diketahui identitasnya;

- k. Layanan rekomendasi permohonan bantuan sosial ke lembaga sosial bagi PPKS yang telah terdata dalam DTKS;
- l. Layanan daftar ulang penetapan terdaftar yayasan/Lembaga Kesejahteraan Sosial; dan
- m. Layanan rekomendasi permohonan izin terdaftar yayasan/Lembaga Kesejahteraan Sosial ke Dinas Sosial Provinsi Jawa Barat.

Paragraf 7
Surat Keterangan

Pasal 27

- (1) Layanan rekomendasi sebagaimana dimaksud dalam dalam Pasal 20 ayat (1) huruf f, diselenggarakan melalui:
 - a. Surat Keterangan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial; dan
 - b. Surat Keterangan Keluarga Penerima Manfaat Bantuan Sosial.

Bagian Kedua
Jenis Pelayanan Kesejahteraan Sosial Satu Pintu

Pasal 28

Jenis layanan YES!-JITU yang diberikan paling sedikit mencakup urusan pemerintahan sebagai berikut:

- a. pendidikan;
- b. kesehatan;
- c. pekerjaan umum dan penataan ruang;
- d. perumahan rakyat dan kawasan permukiman;
- e. ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat;
- f. sosial;
- g. ketenagakerjaan; dan
- h. pangan.

Paragraf 1
Pendidikan

Pasal 29

- (1) Jenis layanan pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf a berupa program pelayanan pendidikan bagi Penduduk Miskin dan Orang Tidak Mampu.
- (2) Program pelayanan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memberikan jaminan hak atas pendidikan.
- (3) Program pelayanan pendidikan paling sedikit meliputi:
 - a. pendidikan anak usia dini;
 - b. pendidikan nonformal;
 - c. penyelenggaraan pendidikan dasar gratis; dan
 - d. program bantuan pendidikan.

Paragraf 2
Kesehatan

Pasal 30

Jenis layanan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf b paling sedikit meliputi:

- a. upaya kesehatan Penduduk Miskin dan Orang Tidak Mampu;
- b. pelayanan kesehatan ibu hamil;
- c. pelayanan ibu bersalin;
- d. pelayanan kesehatan bayi baru lahir;
- e. pelayanan kesehatan bayi di bawah lima tahun;
- f. pelayanan kesehatan usia pendidikan dasar;
- g. pelayanan kesehatan lanjut usia;
- h. pelayanan kesehatan usia produktif;
- i. pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular; dan
- j. pencegahan dan pengendalian penyakit menular.

Paragraf 3
Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Pasal 31

Jenis layanan pekerjaan umum dan penataan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf c, dilakukan melalui program penataan kawasan permukiman paling sedikit meliputi:

- a. pemenuhan kebutuhan pokok air minum; dan
- b. penyediaan pelayanan pengelolaan air limbah domestik.

Paragraf 4
Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

Pasal 32

Jenis layanan perumahan rakyat dan kawasan permukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf d, diberikan bagi Penduduk Miskin dan Orang Tidak Mampu yang dilakukan melalui program penataan kawasan permukiman paling sedikit meliputi:

- a. penyediaan dan rehabilitasi rumah tidak layak huni; dan
- b. fasilitasi penyediaan rumah layak huni.

Paragraf 5
Ketentraman, Ketertiban Umum dan Pelindungan

Pasal 33

Jenis layanan ketentraman, ketertiban umum dan pelindungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf e, diberikan bagi Penduduk Miskin dan Orang Tidak Mampu yang dilakukan melalui program penataan kawasan permukiman paling sedikit meliputi:

- a. pelayanan dan ketertiban umum;
- b. pelayanan informasi rawan bencana;

- c. pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana;
- d. pelayanan penyelamatan dan evakuasi Penduduk Miskin dan Orang Tidak Mampu korban bencana; dan
- e. pelayanan penyelamatan dan evakuasi Penduduk Miskin dan Orang Tidak Mampu korban kebakaran.

Paragraf 6
Sosial

Pasal 34

Jenis layanan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf f, diberikan bagi Penduduk Miskin dan Orang Tidak Mampu yang dilakukan paling sedikit meliputi:

- a. rehabilitasi sosial dasar;
- b. perlindungan dan jaminan sosial; dan
- c. pemberdayaan.

Paragraf 7
Tenaga Kerja

Pasal 35

Jenis layanan ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf g, diberikan bagi Penduduk Miskin dan Orang Tidak Mampu yang dilakukan paling sedikit meliputi;

- a. penyediaan lapangan pekerjaan baru berbasis padat karya;
- b. peningkatan kemampuan dan ketrampilan tenaga kerja; dan
- c. program transmigrasi.

Paragraf 8
Pangan

Pasal 36

Jenis layanan pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf h, diberikan bagi Penduduk Miskin dan Orang Tidak Mampu dilakukan paling sedikit meliputi:

- a. ketersediaan pangan;
- b. kualitas mutu pangan;
- c. keamanan pangan; dan
- d. bantuan pangan.

Paragraf 9

Mekanisme Pelayanan Kesejahteraan Sosial Satu Pintu

Pasal 37

Mekanisme layanan YES!-JITU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 dilakukan dengan cara:

- a. PPKS datang ke Puskesmas atau Sekretariat teknis; dan/atau
- b. Fasilitator mengunjungi atau bertemu masyarakat.

Pasal 38

- (1) PPKS yang datang ke Puskesmas atau Sekretariat teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 huruf a menyampaikan keluhan atau permasalahan kepada fasilitator.
- (2) Keluhan atau permasalahan yang sudah diterima oleh fasilitator selanjutnya disampaikan kepada supervisor.
- (3) Keluhan atau permasalahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dicatat, dianalisis dan disetujui oleh supervisor.
- (4) Hasil pencatatan dan analisis keluhan atau permasalahan yang sudah mendapatkan persetujuan dari Supervisor sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada Sekretariat.

Pasal 39

- (1) Fasilitator yang mengunjungi atau bertemu masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 huruf b mencatat dan menganalisis keluhan atau permasalahan menggunakan sistem aplikasi YES!-JITU.
- (2) Hasil pencatatan dan analisis keluhan atau permasalahan diperiksa oleh Supervisor guna mendapatkan persetujuan.
- (3) Hasil pencatatan dan analisis keluhan atau permasalahan yang sudah mendapatkan persetujuan dari Supervisor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Sekretariat.

Pasal 40

Tim Penyelenggara YES!-JITU menginformasikan kepada warga terkait hasil tindak lanjut penanganan keluhan atau permasalahan.

BAB VII KOORDINASI DAN KEMITRAAN

Bagian Kesatu Koordinasi

Pasal 41

- (1) Koordinasi dilakukan dengan Perangkat Daerah dan pihak terkait lainnya yang menangani program penyelenggaraan kesejahteraan sosial di Daerah.
- (2) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam pembentukan, penyelenggaraan, monitoring dan evaluasi, berkelanjutan dan perluasan YES!-JITU.
- (3) Pelaksanaan mengenai koordinasi berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua Kemitraan

Pasal 42

- (1) Kemitraan YES!-JITU dilaksanakan dengan pihak terkait.
- (2) Pihak terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berasal dari unsur Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kota, Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial, dan masyarakat.
- (3) Kemitraan dilakukan dalam penanganan keluhan dan rujukan terkait program penyelenggaraan kesejahteraan sosial.
- (4) Kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan berasaskan:
 - a. nondiskriminasi;
 - b. tidak bermuatan politis;
 - c. transparan; dan
 - d. akuntabel;
- (5) Pelaksanaan kemitraan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Bagian Kesatu Pemantauan

Pasal 43

- (1) Pemantauan dilakukan untuk menjamin sinergi, kesinambungan, dan efektivitas langkah-langkah secara terpadu dalam penyelenggaraan YES!-JITU.
- (2) Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk mengetahui perkembangan dan hambatan dalam penyelenggaraan YES!-JITU.
- (3) Pemantauan dilakukan secara berjenjang oleh Dinas sesuai dengan kewenangannya.
- (4) Pemantauan dilakukan mulai perencanaan, penganggaran sampai dengan penyelenggaraan YES!-JITU.

Bagian Kedua Evaluasi

Pasal 44

- (1) Evaluasi penyelenggaraan YES!-JITU dilakukan pada akhir Tahun Anggaran oleh Dinas.
- (2) Hasil Evaluasi penyelenggaraan YES!-JITU digunakan sebagai bahan masukan bagi penguatan, keberlanjutan, dan perluasan penyelenggaraan YES!-JITU.
- (3) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**BAB IX
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN**

Pasal 45

- (1) Pembinaan dan pengawasan dilaksanakan secara berjenjang.
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pejabat sesuai dengan kewenangannya.

**BAB X
SUMBER PEMBIAYAAN**

Pasal 46

Sumber Pembiayaan penyelenggaraan YES!-JITU dapat berasal dari:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan
- b. sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

**BAB XI
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 47

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bandung.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 17 Desember 2024
Pj. WALI KOTA BANDUNG,

TTD.

A. KOSWARA

Diundangkan di Bandung
pada tanggal 17 Desember 2024
Pj. SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDUNG,

TTD.

DHARMAWAN

BERITA DAERAH KOTA BANDUNG TAHUN 2024 NOMOR 39

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
PADA SEKRETARIAT DAERAH KOTA BANDUNG,


SANTOSA LUKMAN ARIEF, SH
Pembina

NIP. 19760604 200604 1 002